BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang :

a. bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;

b. bahwa untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil perlu diberikan kemudahan pemberian izin usaha dalam rangka memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan berusaha;

c. bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Bupati menyesuaian peraturan perizinan usaha mikro melalui *Online Single Submission*;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Usaha Mikro dan Kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
6. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil, atau izin usaha (Izin Usaha Mikro Kecil) sesuai OSS.
7. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.
8. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dengan Usaha Besar.
9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang dibuat oleh pemrakarsa kegiatan dan atau usaha yang tidak wajib menyusun Dokumen UKL-UPL maupun Amdal.
10. Izin teknis adalah jenis izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan sesuai dengan spesifikasi kegiatan yang akan dilakukan.

11. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
14. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
15. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
16. Bupati adalah Bupati Sleman.
17. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang usaha mikro dan kecil.
20. Camat adalah Camat di Kabupaten Sleman.
21. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) PUMK dapat melakukan kegiatan usaha mikro atau kecil di seluruh wilayah daerah.

(2) Camat melakukan pendataan terhadap PUMK di wilayahnya melalui Kepala Desa.

(3) Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 a. identitas PUMK;
 b. lokasi PUMK yang berada di wilayah kecamatan;
 c. jenis tempat usaha;
 d. bidang usaha; dan
 e. besarnya modal usaha.

(4) Besarnya modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e didasarkan pada:
 a. jasa, meliputi:
 1. tenaga kerja; dan
 2. mesin/peralatan;
 b. perdagangan, meliputi:
 1. tenaga kerja;
 2. mesin/peralatan; dan
 3. bahan baku/komoditas.

Bagian Kedua

IUMK

Paragraf 1

IUMK untuk Usaha Mikro

Pasal 3

(1) Setiap pelaku usaha yang melakukan usaha mikro harus mendaftarkan kegiatannya melalui OSS.

(2) OSS berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan IUMK untuk usaha mikro.

(3) Kecamatan melakukan pendampingan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran usaha mikro melalui OSS sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemberian IUMK untuk usaha mikro tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Paragraf 2
IUMK untuk Usaha Kecil

Pasal 5

(1) Setiap pelaku usaha yang melakukan usaha kecil harus mendaftarkan kegiatannya kepada Camat.

(2) Camat berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan IUMK untuk usaha kecil.

(3) Penerbitan IUMK untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendasarkan pada tahapan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberian IUMK untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus kewajiban untuk memiliki perizinan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(5) IUMK untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai surat izin usaha.

Pasal 6

(1) Dalam hal pelaku usaha memiliki beberapa usaha kecil untuk bidang usaha yang sama di wilayah daerah, harus menunjuk 1 (satu) lokasi sebagai induk usaha kecil.

(2) Camat tempat lokasi induk usaha kecil berwenang menerbitkan IUMK untuk usaha kecil.

(3) Dalam hal terdapat lokasi usaha kecil diluar wilayah administrasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat berkoordinasi dengan Camat lainnya tempat usaha kecil berkedudukan.

(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
 a. data pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3); dan
 b. data IUMK untuk usaha kecil yang telah diterbitkan.

(5) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan IUMK untuk usaha kecil yang berisi seluruh usaha kecil yang dimiliki oleh pelaku usaha.

Pasal 7

IUMK bagi usaha kecil diberikan bagi:
a. usaha kecil yang berlokasi di wilayah peruntukan permukiman, perdagangan jasa dan/atau peruntukan industri;
b. usaha kecil yang berlokasi pada tanah yang telah berstatus pekarangan, dikecualikan usaha budidaya pertanian dan/atau budidaya perikanan;
c. usaha kecil yang masuk dalam jenis kegiatan wajib memilki SPPL sesuai ketentuan yang berlaku; dan/atau
d. koperasi yang dari sisi nilai kekayaan atau nilai penjualan masuk kedalam kategori usaha kecil.

Pasal 8

Unit usaha yang tidak masuk dalam kriteria usaha kecil adalah:
a. unit usaha berskala kecil yang merupakan cabang unit usaha lain yang berskala menengah atau besar;
b. unit usaha berskala kecil yang merupakan bagian dari sistem waralaba yang dikembangkan oleh unit usaha lain yang berskala menengah atau besar;
c. unit usaha berskala kecil yang sebagian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh unit usaha lain yang berskala menengah atau besar; dan/atau
d. unit usaha berskala kecil yang sebagaian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh pelaku usaha yang memiliki usaha berskala menengah atau besar.

Pasal 9

(1) Setiap IUMK untuk usaha kecil berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Setiap IUMK untuk usaha kecil berlaku untuk 1 (satu) jenis kegiatan usaha dan 1 (satu) pemilik.

Pasal 10

Pemberian IUMK untuk usaha kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Prosedur

Paragraf 1
IUMK untuk Usaha Mikro

Pasal 11

Persyaratan administrasi permohonan pendaftaran IUMK untuk usaha mikro sebagai berikut:

a. kartu tanda penduduk/NIK; dan
b. Akun email.

Pasal 12

(1) Pengajuan permohonan pendaftaran IUMK untuk usaha mikro dilakukan melalui sistem OSS.

(2) Sistem OSS menerbitkan NIB dan IUMK.

Pasal 13

(1) Pemohon IUMK untuk usaha mikro dapat mencetak IUMK dan NIB secara mandiri.

(2) Bentuk IUMK untuk usaha mikro berupa naskah atau dokumen IUMK.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan izin usaha mikro sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
IUMK untuk Usaha Kecil

Pasal 14

Persyaratan administrasi permohonan pendaftaran IUMK untuk usaha kecil sebagai berikut:

a. surat pengantar dari Kepala Desa terkait lokasi usaha;
b. kartu tanda penduduk;
c. kartu Keluarga;
d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar;
e. SPPL; dan
f. bukti hak atas tanah yang berstatus pekarangan, dikecualikan untuk usaha budidaya pertanian dan/atau budidaya perikanan tanahnya berstatus sawah.

Pasal 15

(1) Pengajuan permohonan pendaftaran IUMK untuk usaha kecil dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 a. nama pemohon;
 b. nomor induk kependudukan;
 c. nomor telepon;
 d. alamat;
 e. kegiatan usaha;
 f. sarana usaha yang digunakan; dan
 g. jumlah modal usaha, memuat besarnya modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

(3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara lengkap dan benar, dan ditandatangani oleh pemohon.

Pasal 16

(1) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK untuk usaha kecil tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan agar berkas dilengkapi.

(2) Pengembalian berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 17

(1) Kecamatan melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK untuk usaha kecil untuk dinyatakan lengkap dan benar.

(2) Berkas pendaftaran IUMK untuk usaha kecil yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menjadi dasar pemberian IUMK.

(3) Camat menerbitkan IUMK untuk usaha kecil paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal berkas permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.

Pasal 18

(1) Bentuk IUMK untuk usaha kecil berupa naskah atau dokumen IUMK terdiri dari satu lembar.

(2) Bentuk naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hal hal sebagai berikut:
 a. kop Surat;
 b. nama Izin;
 c. nomor surat;
 d. dasar hukum;
 e. detail pemohon, terdiri dari:
 1. Nama;
 2. Nomor Induk Kependudukan;
 3. Nama Usaha;
 4. Alamat;
 5. Nomor Telepon;
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 7. Bentuk usaha;
 8. Cabang Usaha:
 f. tanda tangan Camat.

(3) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

(4) Bentuk dan isi naskah IUMK untuk usaha kecil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 19

Pemilik IUMK mempunyai hak:
a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUMK;
b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.

Pasal 20

Pemilik IUMK mempunyai kewajiban:
a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan;
b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

Pasal 21

Pemilik IUMK dilarang:
a. memperdagangkan barang dan/atau jasa illegal;
b. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemilik IUMK untuk usaha mikro diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Pemilik IUMK untuk usaha kecil yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan sanksi admnistrasi berupa peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.

(2) Dalam hal pemilik IUMK untuk usaha kecil tidak melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IUMK dicabut.

(3) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk usaha kecil dilakukan oleh Camat.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menyampaikan data IUMK yang diterbitkan OSS kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Kecamatan setiap triwulan.

(2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha mikro dan kecil.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 a. koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 b. sosialisasi; dan
 c. monitoring dan evaluasi.

Pasal 25

(1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha mikro dan kecil di wilayahnya.

(2) Pembinaan dan pengawasan meliputi:
 a. pendataan, berupa pendataan potensi usaha mikro dan kecil, sentra usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
 b. fasilitasi akses permodalan, berupa pemanfaatan dana penguatan modal, fasilitasi pengajuan dana penguatan modal, fasilitasi pengajuan kredit usaha;
 c. penguatan kelembagaan, berupa monitoring dan evaluasi kelembagaan usaha mikro dan kecil, pembinaan kewirausahaan, dan pelatihan sumber daya alam;
 d. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis, berupa pelatihan peningkatan kualitas produksi, pelatihan peningkatan kapasitas dan kontinyuitas produksi, diversifikasi usaha, dan penerapan teknologi tepat guna; dan

e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha, berupa fasilitasi kegiatan kemitraan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah kabupaten maupun swasta, mempertemukan pelaku usaha mikro dan kecil dengan pelaku usaha yang bisa menjadi pembeli produk usaha mikro dan kecil.

(3) Camat menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. IUMK yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku IUMK; dan
b. IUMK untuk usaha mikro yang sedang dalam proses dialihkan melalui OSS.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Mikro Kecil (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Mikro Kecil (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 10 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 18